

AKHIRNYA! PEMKAB JEPARA ALOKASIKAN RP250 JUTA BANGUN KELAS BARU DI SDN 03 KALIOMBO



Sumber Gambar:

<https://joglojateng.com/wp-content/uploads/2025/06/1001099496.jpg>

Isi Berita:

JEPARA, Joglo Jateng– Kondisi SD N 03 Kaliombo, Kecamatan Pecangaan yang hanya memiliki empat ruang kelas disertai penyekatan dengan tripleks mendapat respon dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara. Pemkab berencana akan menambah ruang kelas sekolah tersebut.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Jepara, Ali Hidayat mengaku bahwa pihaknya telah menerima informasi terkait keterbatasan sarana SD N 03 Kaliombo dan langsung melakukan pengecekan ke bidang pendidikan dasar.

“Sekolah ini letaknya cukup terpencil dan sebelumnya hanya digunakan untuk kegiatan belajar kelas 1 hingga 3. Sementara kelas 4 hingga 6 sempat dialihkan ke sekolah terdekat, meski jaraknya cukup jauh,” ujar Ali, Selasa (17/6/25).

Ali menyampaikan, sejak tahun ajaran 2022/2023, SDN 03 Kaliombo membuka layanan pendidikan untuk kelas 1 hingga 6. Akibat keterbatasan ruang, pihak sekolah terpaksa menyekat tiga dari empat ruangan yang ada dengan tripleks agar bisa menampung seluruh siswa.

Menanggapi kondisi itu, Disdikpora telah berkoordinasi dengan anggota DPRD Jepara, Nur Hidayat, untuk menyampaikan aspirasi pembangunan tambahan ruang kelas.

Rencananya, anggaran sebesar Rp 250 juta akan dialokasikan melalui perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.

“Solusi utama saat ini adalah memanfaatkan aspirasi dari Mas Nur Hidayat sebesar Rp250 juta. Beliau sudah menyetujui. Dana itu akan digunakan untuk membangun satu lokal (ruang kelas) terlebih dahulu, secara bertahap,” jelas Ali.

Ali menambahkan, jika pengajuan pembangunan dilakukan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat, kemungkinan besar tidak akan disetujui karena jumlah siswa yang hanya 45 orang tidak memenuhi syarat berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

“Jumlah siswanya terlalu sedikit, sehingga tidak memenuhi ketentuan untuk pengajuan melalui DAK pusat,” tambahnya

Ali berharap, dana aspirasi tersebut bisa segera terealisasi, sehingga kondisi SD N 3 Kaliombo dapat segera juga tertangani. “Semoga tahun ini anggaran dewan bisa gol, sehingga teman-teman (SD N 3 Kaliombo) bisa terbantu,” tandasnya.

Diketahui sebelumnya, seluruh ruang kelas di SDN 3 Kaliombo yang berukuran sekitar 7 x 7 meter disekat menjadi dua menggunakan tripleks. Akibatnya, kondisi belajar menjadi kurang kondusif. Hal ini membuat konsentrasi belajar terganggu. (oka/gih)

Sumber Berita:

1. <http://joglojateng.com/2025/06/18/akhirnya-pemkab-jepara-alokasikan-rp250-juta-bangun-kelas-baru-di-sdn-03-kaliombo/>, “Akhirnya! Pemkab Jepara Alokasikan Rp250 Juta Bangun Kelas Baru di SDN 03 Kaliombo”, tanggal 18 Juni 2025.
2. <https://bestanews.id/2025/06/belajar-di-ruangan-tersekat-triplek-pemkab-jepara-baru-anggarkan-satu-tambahan-kelas-untuk-sdn-03-kaliombo.html>, “Belajar di Ruangan Tersekat Triplek, Pemkab Jepara Baru Anggarkan Satu Tambahan Kelas untuk SDN 03 Kaliombo”, 17 Juni 2025.

Catatan :

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus

disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹

- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Perubahan APBD merupakan penyesuaian target kinerja dan/atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah.³
- Dasar hukum yang melandasi penyusunan perubahan APBD Tahun 2022 antara lain sebagai berikut :
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD dapat dilakukan apabila terjadi:
 1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA. Perkembangan yang tidak sesuai adalah pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, dan lain-lain.
 2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Dapat dilakukan dengan melakukan perubahan APBD.
 3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya yang dapat digunakan untuk membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah, melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang, mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS, mendanai kegiatan lanjutan,

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://prosespenyusunanapbd.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*

mendanai program dan kegiatan baru, serta mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan.

4. Keadaan darurat. Merupakan keadaan yang tidak biasa terjadi dan tidak diinginkan terjadi secara berulang dan berada diluar kendali pemerintah. Dalam situasi ini pemerintah daerah dapat menggunakan anggaran tidak terduga.
 5. Keadaan luar biasa. Merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) yang didapat dari kenaikan pendapatan atau efisiensi belanja.
- Dasar Perubahan APBD diatur di dalam Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi